



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 22 Telepon (061) 4519039 Faksimile (061) 4538140 Medan 20152

Medan, 27 April 2022

Nomor : 186-b/S/XVIII.MDN/04/2022
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan
Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Dairi Tahun Anggaran (TA) 2021

Yth. Bupati Dairi
di
Sidikalang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2021 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LK Pemkab Dairi dengan memperhatikan kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas LK Pemkab Dairi TA 2021 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Kekurangan volume pekerjaan gedung dan bangunan pada empat organisasi perangkat daerah sebesar Rp99.943.392,10;
- b. Kekurangan volume pekerjaan pengaspalan jalan enam kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp876.753.022,10;
- c. Jaminan pelaksanaan atas Pemutusan Kontrak Peningkatan Jalan Jrs. Silalahi – Binangara, Link 142, Kecamatan Silahisabungan terlambat diproses sebesar Rp248.007.995,00;
- d. Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati, antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik daerah lebih optimal dalam menarik aset tetap yang dikuasai pihak lain;
2. Kepala Dinas Kesehatan:
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pekerjaan pada unit kerja yang dipimpinnya;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp24.941.463,99 dan menyetorkannya ke kas daerah;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:
 - a. Lebih optimal mengendalikan pelaksanaan pekerjaan pada satuan kerja yang dipimpinnya;
 - b. Menarik kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp756.966.801,20 dan menyetorkannya ke kas daerah;
 - c. Menginstruksikan pejabat pembuat komitmen menagih kewajiban jaminan pelaksanaan PT MVP sebesar Rp248.007.995,00 sesuai perjanjian;
4. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi memproses tuntutan ganti rugi atas barang yang hilang.

Untuk jelasnya kami lampirkan LHP dimaksud, yaitu Laporan Nomor 41.A/LHP/XVIII.MDN/04/2022 dan Nomor 41.B/LHP/XVIII.MDN/04/2022, bertanggal 25 April 2022.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Dairi, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Kepala Perwakilan,



Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
NIP 19691001 199603 1 001

Tembusan:
Inspektur Kabupaten Dairi